PENJELASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2025-2029

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga dapat disusun rancangan Peraturan Bupati tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2025-2029.

Agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lancar, dibutuhkan masukan dan saran dari berbagai pihak guna perbaikan Rancangan Peraturan Bupati ini. Besar harapan penyusunan Peraturan Bupati ini dapat memberikan pedoman dalam pelaksanaan pengukuran capaian kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan.

Demikian rancangan Peraturan Bupati ini kami susun, kami menyampaikan terima kasih berbagai pihak yang telah membantu menyelesaikan dokumen ini.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. LATAR BELAKANG MASALAH 1

B. IDENTIFIKASI MASALAH 2

C. TUJUAN PENYUSUNAN..... 2

D. DASAR HUKUM..... 3

BAB II POKOK PIKIRAN 5

BAB III MATERI MUATAN 5

A. SASARAN YANG AKAN DIWUJUDKAN 5

B. RUANG LINGKUP YANG AKAN DIATUR 5

BAB IV PENUTUP 6

A. KESIMPULAN 6

B. SARAN 6

DAFTAR PUSTAKA 7

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indikator kinerja utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional pemerintah daerah, sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam rencana pembangunan daerah dan rencana strategis perangkat daerah.

Indikator Kinerja Utama digunakan dalam rangka mengukur dan meningkatkan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, terdapat perubahan Indikator Kinerja Utama yang digunakan sehingga Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Batang perlu diganti dan menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama yang baru.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Pemerintah Kabupaten Batang telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati. RPJMD memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif. Tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah yang termuat dalam RPJMD disertai dengan indikator kinerja yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama tersebut menjadi dasar untuk mengukur keberhasilan dari capaian kinerja tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Pemenrintah Daerah maupun Perangkat Daerah.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, maka terdapat perubahan pada Indikator Kinerja Utama yang digunakan baik di level Pemerintah Daerah maupun di level Perangkat Daerah. Perubahan pada Indikator Kinerja Utama yang digunakan dalam RPJMD 2025-2029 tersebut harus ditindak

lanjuti dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama baru sesuai dengan RPJMD 2025-2029.

C. TUJUAN PENYUSUNAN

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan pengukuran capaian kinerja Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.

D. DASAR HUKUM

a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
c. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
d. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);

h. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Noreg 6-127/2025);

i. Peraturan Bupati Batang Nomor 15 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2024 Nomor 15);

BAB II
POKOK PIKIRAN

Pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan rancangan Peraturan Bupati tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2025-2029 adalah dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, maka perlu menyesuaikan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Batang sesuai dengan Indikator Kinerja Utama dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029.

BAB III
MATERI MUATAN

A. SASARAN YANG AKAN DIWUJUDKAN

Sasaran Peraturan Bupati Batang tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Batang 2025-2029 adalah sebagai pedoman dalam pengukuran capaian kinerja Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029.

B. RUANG LINGKUP YANG AKAN DIATUR

Lingkup materi yang akan diatur dalam Peraturan Bupati tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Batang 2025-2029, meliputi:

a. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah;
b. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah.

BAB IV
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dengan disusunnya Peraturan Bupati tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Batang 2025-2029, diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengukuran capaian kinerja baik di tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Perangkat Daerah.

B. SARAN

Berdasarkan uraian diatas, dapat direkomendasikan untuk segera menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Batang 2025-2029 sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

DAFTAR PUSTAKA

- Pemerintah Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).
- Pemerintah Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. 2014. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80).
- Pemerintah Indonesia. 2007. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
- Pemerintah Indonesia. 2014. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842).
- Pemerintah Indonesia. 2014. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569).
- Kabupaten Batang. 2025. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Noreg 6-127/2025)
- Kabupaten Batang. 2024. Peraturan Bupati Batang Nomor 15 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2024 Nomor 15)